## BAR I

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia dewasa ini sedang dihadapkan pada situasi yang sangat berat, selain krisis kepereayaan masyarakat terhadap pelaku-pelaku pemerimahan juga dihadapkan pada merosotnya nilai rupiah dalam transaksi perdagangan valuta asing (Dollar Amerika). Akibat dari hal tersebut di atas maka tujuan pemerintah sebagaimana tercantum di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami hambatan, khususnya dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Saru hal yang pasti dari akibat keadaan di atas adalah pemerintah mengupayakan sumber dana yang lain bagi pemasukan ke kas negara sehingga meskipun pelaksanaan pembangunan menghadapi berhagai hambatan tetapi dapat terus berlangsung.

Selain pengahdian yang tinggi dari aparatur pemerintahan, keterampilan dari aparat pelaksana tugas-tugas pemerintahan, maka persoalan lainnya yang sangat sentral dalam pembangunan itu sendiri adalah dana dan biaya bagi terselenggaranya pembangunan itu sendiri.

Pembangunan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah adalah salah satu faktor penunjang pembangunan, yang merupakan kewajiban bagi masyarakat bersama untuk mengelola serta meningkatkannya, sejalan dengan rencana pembangunan yang sedang dilakukan.

Berdasarkan PAsal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa: Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- I. Pendapatan asli daerah, yaitu:
  - a. Hasil pajak daerah.
  - b. Hasil retribusi daerah.
  - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan.
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2. Dana perimbangan.
- 3. Pinjaman daerah
- 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Potensi sumber Pendapatan Daerah tersebut di atas sangat memegang peranan penting dalam rangka menunjang pembangunan di daerah tersebut.

Salah satu instansi yang mengelola sumber pendapatan daerah adalah retribusi Daerah khususnya retribusi yang terdapat pada Pemerintah Kota Medan. Oleh karena itu salah satu kebijakan penting yang diambil oleh Pemerintah Kota Medan adalah menerapkan Peraturan Pemerintah Tentang Retribusi Daerah No. 66 Tahun 2001.